



An Exegetical Analysis of Surah al-Mumtahanah (Verses 8–9) from the Perspective of Sayyid Qutb and Its Relevance to the Boycott Movement Against Pro-Israel Products

Analisis Tafsir Surah al-Mumtahanah Ayat 8-9 Perspektif Sayyid Qutb dan Relevansinya Terhadap Gerakan Boikot Produk Pro-Israel

Sholatieh*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: sholatieh403221003@uinsu.ac.id

Sugeng Wanto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: sugengwanto@uinsu.ac.id

Hery Sahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: herysahputra@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	06 Oktober 2026	14 November 2026	06 Desember 2026	29 Desember 2026

Abstract

Exegesis of Surah al-Mumtahanah [60]: 8–9 frequently serves as a reference point in debates concerning just relations between Muslims and non-Muslims, as well as the legitimacy of boycotting products associated with support for Israel. The challenge lies in determining the scope for applying Quranic textual principles to contemporary economic actions without overlooking evidence of corporate involvement. This study aims to analyze Sayyid Qutb's interpretation of these two verses, identify the normative principles he developed, and examine their relevance and limits of applicability within boycott movements. Using a qualitative, library-based approach, the study draws on *Fī Zilāl al-Qur'ān* and the Qur'anic text as primary sources, alongside academic literature and relevant documents as secondary sources. Data were gathered through literature and document reviews and subsequently analyzed from textual, conceptual, and normative perspectives. The findings indicate that Qutb's interpretation links the structure of the verses to a distinction between those who do not wage war against Muslims and those who engage in or abet hostility. The principles of *al-birr* (benevolence) and *al-qist* (justice) provide a foundation for evaluating fair treatment and equity, without using religious difference as a pretext for hostility. Applying them to boycotts requires examining corporate involvement, the appropriateness of the target, proportionality, and alignment between campaign demands and intended objectives. The verses do not explicitly mandate modern boycotts; the legitimacy of such actions requires normative argumentation and verified evidence, rather than relying on identity or political affiliation alone.

Keywords: Sayyid Qutb; al-Mumtahanah; Inter-religious Justice; Corporate Responsibility; Consumer Boycott

Abstrak

Penafsiran Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 kerap menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai keadilan relasi Muslim dan non-Muslim serta legitimasi boikot produk yang diasosiasikan dengan dukungan terhadap Israel. Persoalannya terletak pada batas penerapan prinsip tekstual Al-Qur'an terhadap tindakan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan bukti keterlibatan perusahaan. Kajian ini bertujuan menganalisis penafsiran Sayyid Quṭb terhadap kedua ayat, mengidentifikasi prinsip normatif yang dikembangkannya, serta menguji relevansi dan batasan penerapannya dalam gerakan boikot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan teks Al-Qur'an sebagai sumber primer, serta literatur akademik dan dokumen relevan sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tekstual, konseptual, dan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penafsiran Quṭb menghubungkan struktur ayat dengan perbedaan antara pihak yang tidak memerangi kaum Muslim dan pihak yang melakukan atau membantu permusuhan. Prinsip *al-birr* dan *al-qisṭ* menyediakan dasar untuk menilai kebaikan perlakuan dan keadilan tanpa menjadikan perbedaan agama sebagai alasan permusuhan. Penerapannya dalam boikot menuntut pemeriksaan terhadap keterlibatan korporasi, ketepatan sasaran, proporsionalitas, serta hubungan antara tuntutan kampanye dan tujuan yang ingin dicapai. Ayat tidak secara langsung memerintahkan boikot modern; legitimasi tindakan memerlukan argumentasi normatif dan bukti yang terverifikasi, bukan sekadar identitas atau afiliasi politik.

Kata Kunci: Sayyid Quṭb; al-Mumtahanah; Keadilan Antaragama; Tanggung Jawab Korporasi; Boikot Konsumen

Pendahuluan

Gerakan boikot produk yang diasosiasikan dengan dukungan terhadap Israel memperlihatkan perubahan cara konsumsi dipahami dalam kehidupan sosial-politik kontemporer. Pilihan konsumen tidak lagi terbatas pada pertimbangan harga, kualitas, dan manfaat barang, tetapi juga berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, tanggung jawab etis, serta penolakan terhadap tindakan politik yang dianggap melanggar keadilan (Zhang, 2026). Perkembangan ini menempatkan boikot sebagai praktik konsumsi politik yang mempertemukan pertimbangan moral individu dengan upaya kolektif untuk memengaruhi perilaku perusahaan dan institusi. Dalam perspektif Islam, persoalan ini membuka ruang untuk mengkaji semula hubungan antara prinsip keadilan, kebajikan sosial, dan batas-batas keberpihakan terhadap pihak yang terlibat dalam permusuhan. Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 relevan bagi pembahasan ini karena kedua ayat tersebut mengatur hubungan Muslim dengan pihak di luar komunitasnya melalui perbedaan antara mereka yang tidak memerangi dan mengusir umat Islam serta pihak yang melakukan atau membantu tindakan permusuhan (Al-Shamari, 2024). Penafsiran Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menyediakan objek kajian untuk menelaah bagaimana perbedaan normatif itu dijelaskan dan sejauh mana penafsirannya dapat digunakan untuk membaca tindakan konsumen yang diarahkan pada sasaran ekonomi-politik kontemporer.

Penggunaan Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 sebagai landasan argumentasi boikot menghadirkan persoalan interpretatif yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengutip ayat atau dengan mengidentifikasi pihak yang berkonflik. Ayat 8 menegaskan kebolehan berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qist*) kepada pihak yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggalnya, sedangkan ayat 9 menetapkan batasan terhadap pihak yang memerangi, mengusir, atau membantu pengusiran. Ketegangan penafsiran muncul ketika kategori tindakan yang disebutkan dalam teks diterapkan pada hubungan korporasi modern yang melibatkan kepemilikan perusahaan, investasi, distribusi, kemitraan komersial, dan dukungan politik dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Perbedaan antara perusahaan yang terbukti memberikan dukungan material terhadap tindakan yang dipersoalkan dan perusahaan yang hanya diasosiasikan dengan Israel melalui identitas pemilik atau hubungan bisnis tidak dapat diabaikan dalam menetapkan sasaran boikot. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana prinsip normatif dalam teks ditafsirkan, bagaimana tanggung jawab pihak yang menjadi sasaran ditetapkan, serta bagaimana legitimasi moral boikot dibedakan dari efektivitas strategisnya.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang beririsan dengan persoalan ini, meskipun titik tekan dan perangkat analisisnya berbeda. Mujahid dan Assidiqi (2023) mengkaji Q.S. al-Mumtahanah ayat 8–9 melalui pendekatan kepustakaan-deskriptif untuk menjelaskan relevansinya bagi hubungan antarumat beragama di Indonesia; kajian ini menekankan kebajikan, keadilan, dan toleransi, tetapi tidak memusatkan analisis pada penafsiran Quṭb maupun pada kriteria atribusi tanggung jawab perusahaan. Fitrah et al. (2024) menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* untuk menganalisis seruan boikot produk Israel dalam Fatwa MUI, sehingga perhatian utamanya terletak pada tujuan syariat dan solidaritas terhadap Palestina, bukan pada struktur argumentasi Quṭb mengenai kedua ayat. Amin et al. (2024) menelaah boikot berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 melalui perspektif *sadd al-dharīʿah*, dengan menempatkan pencegahan kemudaratatan sebagai dasar penilaian; pendekatan ini memberikan kerangka hukum Islam bagi tindakan boikot, tetapi berbeda dari kajian yang berangkat dari analisis internal sebuah karya tafsir tertentu.

Dari ranah etika konsumsi, Lasarov et al. (2023) menganalisis bahwa alasan partisipasi konsumen dalam boikot dapat menurun seiring waktu, sehingga memperlihatkan dinamika partisipasi yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui legitimasi moral. Herman dan Salehudin (2026) meneliti niat konsumen untuk memboikot merek pro-Israel melalui survei terhadap 634 responden Muslim dan non-Muslim, dengan fokus pada motivasi keagamaan, norma subjektif, dan sikap konsumen; fokus perilaku ini berbeda dari penilaian normatif terhadap tafsir. Bahkan, penelitian Sulaeman et al. (2025) telah menghubungkan etika bisnis Islam, penafsiran Al-Qur'an, dan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam pembahasan mengenai boikot.

Rangkaian penelitian ini menunjukkan adanya literatur tentang penafsiran ayat 8–9, legitimasi keagamaan boikot, dan perilaku konsumen, sehingga celah penelitian tidak dapat dirumuskan sebagai ketiadaan kajian tentang hubungan antara Al-Qur'an dan boikot. Celah yang lebih spesifik terletak pada kebutuhan untuk memeriksa secara terarah struktur argumentasi Sayyid Quṭb mengenai *al-birr*, *al-qist*, permusuhan, dan loyalitas, kemudian menguji batas-batas penalaran yang menghubungkan penafsiran tersebut dengan penetapan sasaran boikot dan atribusi tanggung jawab korporasi.

Bertolak dari persoalan dan posisi literatur itu, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: bagaimana Sayyid Quṭb menafsirkan Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9, terutama hubungan antara kebajikan, keadilan, permusuhan, dan loyalitas; prinsip normatif apa yang dapat dirumuskan dari penafsirannya untuk membedakan hubungan sosial yang dibolehkan dari keterlibatan dalam tindakan permusuhan; bagaimana prinsip itu dapat digunakan untuk menganalisis legitimasi gerakan boikot produk yang diasosiasikan dengan dukungan terhadap Israel; serta apa batas interpretatif dan konseptual penerapannya ketika keterlibatan perusahaan dan dasar penetapan sasaran belum sepenuhnya terverifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur argumentasi Quṭb, merumuskan prinsip normatif yang didukung oleh penafsirannya, menguji penerapan prinsip tersebut pada kasus boikot yang memiliki dokumentasi memadai, serta mengidentifikasi batas kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Argumen awal penelitian ini ialah relevansi Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 terhadap boikot tidak dapat ditetapkan hanya melalui identitas agama atau kebangsaan pihak yang menjadi sasaran, tetapi harus dijelaskan melalui hubungan antara tindakan yang dipersoalkan, tanggung jawab yang dapat dibuktikan, tujuan boikot, dan prinsip keadilan. Melalui pembedaan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir kontemporer sekaligus menyediakan dasar argumentatif untuk menilai legitimasi boikot tanpa menyamakan semua hubungan komersial dengan dukungan terhadap permusuhan atau mengubah penilaian moral yang bersyarat menjadi klaim kewajiban agama yang berlaku secara universal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan desain analisis tafsir dan analisis normatif-konseptual untuk mengkaji penafsiran Sayyid Quṭb terhadap Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 serta relevansinya terhadap legitimasi gerakan boikot produk yang diasosiasikan dengan dukungan terhadap Israel. Sumber data primer meliputi *Fī Zilāl al-Qur'ān*, teks kedua ayat, serta dokumen resmi kampanye boikot dan dokumen perusahaan yang relevan apabila digunakan sebagai studi kasus. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku akademik, dan penelitian terdahulu mengenai tafsir Quṭb, etika relasi Muslim dan non-Muslim, tanggung jawab korporasi, serta boikot konsumen. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terarah dan dokumentasi dengan

mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, keterlacakan, serta kekinian sumber. Analisis dilakukan melalui lima tahap: identifikasi argumentasi tekstual Quṭb; kategorisasi konsep *al-birr*, *al-qist*, permusuhan, dan loyalitas; perumusan prinsip normatif dengan membedakan pernyataan penafsir dan inferensi peneliti; penerapan prinsip terhadap kasus berdasarkan bukti keterlibatan perusahaan dan tujuan kampanye; serta pengujian interpretasi alternatif dan batas generalisasi. Ketepatan analisis dijaga melalui verifikasi kutipan, triangulasi dokumen untuk klaim faktual, serta pemisahan temuan tekstual dari penilaian normatif.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Penafsiran Sayyid Quṭb atas Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9

Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 memuat dua pernyataan yang saling berkaitan mengenai hubungan kaum Muslim dengan kelompok non-Muslim. Ayat 8 menyatakan, “*Lā yanhākum Allāhu ‘ani alladhīna lam yuqātilūkum fī al-dīn wa-lam yukhrijūkum min diyārikum an tabarrūhum wa-tuqsiṭū ilayhim, inna Allāha yuḥibbu al-muqsiṭīn*”, yang berarti Allah tidak melarang kaum Muslim berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Ayat 9 melanjutkan, “*Innamā yanhākum Allāhu ‘ani alladhīna qātalūkum fī al-dīn wa-akhrajūkum min diyārikum wa-zāharū ‘alā ikhrājikum an tawallawhum, wa-man yatawallahum fa-ulā’ika hum al-zālimūn*”, yang membatasi larangan menjalin *tawallī* kepada pihak-pihak yang memerangi kaum Muslim, mengusir mereka dari tempat tinggalnya, dan membantu pengusiran mereka. Perbedaan susunan kedua ayat memperlihatkan dua kelompok yang dibedakan berdasarkan tindakan konkret, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan agama. Ayat 8 menggunakan konstruksi *lā yanhākum* untuk menegaskan bahwa berbuat baik dan berlaku adil tidak dilarang terhadap kelompok yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan ayat 9 menggunakan *innamā yanhākum* untuk menegaskan batas larangan terhadap kelompok yang melakukan permusuhan dan pengusiran.

Pembacaan terhadap *Fī Zilāl al-Qur’ān* menunjukkan bahwa Quṭb menafsirkan ayat 8–9 dalam rangkaian yang juga mencakup ayat 7. Ayat sebelumnya menyampaikan kemungkinan Allah menumbuhkan kasih sayang antara kaum Muslim dan pihak-pihak yang sebelumnya mereka musuhi. Quṭb menghubungkan pernyataan itu dengan harapan berakhirnya permusuhan dan terbukanya kembali hubungan antarkelompok. Ia kemudian menjelaskan ayat 8 sebagai izin untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kaum Muslim karena agama dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Penjelasan ini dilanjutkan dengan ayat 9 yang membedakan pihak tersebut dari mereka yang melakukan peperangan, pengusiran, atau membantu pengusiran. Quṭb menempatkan konsep *mawaddah*, *tabarrūhum*, *tuqsiṭū ilayhim*, *tawallawhum*, dan *zālimūn* dalam satu rangkaian argumentasi mengenai batas hubungan dengan non-Muslim (Quṭb, 2004). Dengan demikian, struktur penafsirannya bergerak dari

kemungkinan pemulihan hubungan, penegasan kemampuan untuk berbuat baik dan adil, hingga pembatasan hubungan dengan pihak yang melakukan permusuhan.

Penekanan Quṭb pada ayat 8 tampak pada penjelasannya tentang *al-birr* dan *al-qist*. Ia menerangkan bahwa kaum Muslim diperbolehkan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir mereka, serta tetap diwajibkan untuk memperlakukan mereka secara adil. Bahkan, apabila terdapat hak pihak lain yang berada dalam lingkup kewenangan kaum Muslim, hak itu harus diberikan. Quṭb menghubungkan kedua konsep itu dengan ketentuan bahwa perbedaan agama tidak dengan sendirinya meniadakan kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan adil (Quṭb, 2004). Oleh sebab itu, dalam kerangka penafsirannya, perbedaan keyakinan tidak cukup dijadikan alasan untuk meniadakan hak pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Penafsiran Quṭb tersebut memperoleh pembanding yang relevan dalam *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī. Ketika menjelaskan ayat 8, al-Ṭabarī menafsirkan *tabarrūhum* sebagai berbuat baik dan *tuqsiṭū ilayhim* sebagai berlaku adil kepada mereka. Ia juga mengemukakan beberapa riwayat mengenai konteks turunnya ayat, termasuk riwayat tentang Asmā' binti Abī Bakr yang menerima kunjungan dari ibunya yang masih musyrik. Setelah menguraikan perbedaan pendapat mengenai kelompok yang dimaksud dalam ayat tersebut, al-Ṭabarī memilih penafsiran yang mencakup semua kelompok pemeluk agama yang tidak memerangi kaum Muslim dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Ia menolak anggapan bahwa ayat itu telah dihapus oleh ketentuan perang karena, menurutnya, berbuat baik kepada pihak non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim tetap diperbolehkan selama tindakan itu tidak memberikan bantuan militer atau membuka kelemahan kaum Muslim kepada pihak yang memerangi mereka (Al-Ṭabarī, 2001).

Konteks penafsiran Quṭb membantu menjelaskan perluasan tersebut. Ia menyatakan bahwa Islam merupakan agama perdamaian dan kasih sayang serta tidak menciptakan permusuhan dengan sendirinya. Menurutnya, persoalan muncul ketika pihak lawan melakukan tindakan permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslim. Ia juga menekankan bahwa hubungan baik tidak harus sepenuhnya terputus, bahkan ketika terjadi peperangan, karena peluang untuk menjaga hubungan kemanusiaan dan mengakhiri konflik tetap terbuka (Quṭb, 2004). Gagasan ini menghubungkan ayat 8 dengan ayat 7: harapan munculnya mawaddah menjadi dasar untuk memahami mengapa hubungan baik masih dimungkinkan dengan kelompok yang tidak memerangi atau mengusir kaum Muslim. Pada saat yang sama, Quṭb (2004) menempatkan ayat 9 sebagai batas bagi hubungan dengan pihak yang secara aktif memusuhi. Penafsiran itu menunjukkan bahwa perbedaan agama dan tindakan permusuhan merupakan dua kategori yang tidak boleh disamakan begitu saja. Dalam kerangka argumentasinya, kategori kedua memperoleh signifikansi karena berkaitan dengan tindakan yang mengganggu keamanan dan kebebasan kaum Muslim dalam menjalankan keyakinan mereka.

Meskipun Quṭb menyampaikan pandangan normatif yang tegas mengenai orientasi Islam, ia tidak menjadikan perbedaan keyakinan semata-mata sebagai dasar untuk menghapus seluruh bentuk hubungan sosial dengan pihak non-Muslim.

Penekanan pada tindakan konkret menjadi lebih jelas ketika ayat 9 dibaca melalui tiga unsur yang disebutkan secara berurutan, yaitu *qāṭalūkum fī al-dīn* (memerangi kamu karena agama), *akhrājūkum min diyārikum* (mengusir kamu dari tempat tinggalmu), dan *zāharū ‘alā ikhrājikum* (membantu atau mendukung pengusiran kamu). Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa larangan *tawallī* dalam ayat 9 berkaitan dengan perilaku pihak yang menjadi sasaran larangan tersebut. Quṭb mengikuti struktur tersebut dengan menjelaskan bahwa hubungan yang dilarang adalah hubungan dengan mereka yang memerangi kaum Muslim, mengusir mereka, atau membantu pengusiran mereka (Quṭb, 2004).

Istilah *tawallī* menjadi titik penting dalam memahami batas relasi itu. Ayat 9 tidak menyebut larangan terhadap setiap bentuk interaksi, melainkan menghubungkan larangan itu dengan pihak yang memerangi, mengusir, atau membantu pengusiran kaum Muslim. Quṭb menjelaskan bahwa pihak yang melakukan tindakan tersebut tidak boleh dijadikan objek *muwālāt*, sedangkan orang yang menjalin hubungan demikian ditempatkan dalam kategori *ẓālimūn*. Ia menambahkan dimensi teologis pada istilah *ẓulm* dengan mengingatkan bahwa kezaliman juga dapat berkaitan dengan syirik, sehingga peringatan ayat memiliki bobot serius dalam pandangannya (Quṭb, 2004). Namun, penjelasan teologis itu tidak menghapus kebutuhan untuk memahami terlebih dahulu siapa yang menjadi sasaran larangan. Hubungan antara *tawallī* dan *ẓulm* menunjukkan bahwa Quṭb tidak memandang tindakan menjalin hubungan dengan pihak yang memusuhi kaum Muslim sebagai persoalan sosial yang netral. Ia memahaminya sebagai persoalan normatif yang berkaitan dengan komitmen keagamaan dan penilaian terhadap tindakan yang mengancam komunitas.

Prinsip Keadilan, Permusuhan, dan Loyalitas dalam Tafsir Quṭb

Pembacaan konseptual terhadap *Fī Zilāl al-Qur’ān* memperlihatkan tiga orientasi normatif yang saling berhubungan, yakni kewajiban memperlakukan pihak lain dengan baik dan adil, penilaian terhadap tindakan permusuhan, serta pembatasan keberpihakan kepada pihak yang melakukan atau membantu pengusiran kaum Muslim. Ketiga orientasi ini bertumpu pada istilah *al-birr*, *al-qist*, dan *tawallī* dalam Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9. Ayat 8 menggunakan istilah *tabarrūhum* dan *tuqsitū ilayhim*, sedangkan ayat 9 menghubungkan larangan *an tawallawhum* dengan tindakan memerangi, mengusir, dan membantu pengusiran.

Makna *al-birr* dalam ayat 8 dapat dipahami melalui konstruksi *an tabarrūhum*, yang merujuk pada tindakan berbuat baik kepada pihak yang memenuhi kriteria dalam ayat tersebut. Al-Ṭabarī (2001) menjelaskan ungkapan ini sebagai perbuatan baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kaum Muslim dan tidak mengusir mereka. Ia menghubungkan makna tersebut dengan riwayat mengenai Asmā’ binti

Abī Bakr dan ibunya yang masih musyrik, yang menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak dengan sendirinya menghapus ruang bagi hubungan keluarga dan perlakuan yang baik. Quṭb (2004) mempertahankan orientasi tersebut dan memperluasnya menjadi prinsip hubungan sosial yang tidak didasarkan pada permusuhan terhadap semua orang di luar komunitas Muslim. Secara konseptual, *al-birr* menuntut lebih daripada sekadar menahan diri dari tindakan merugikan: istilah ini memberikan dasar positif bagi tindakan kebajikan. Namun, dasar tekstualnya tetap perlu diperhatikan. Ayat 8 tidak memberikan perintah tanpa batas kepada setiap orang dalam segala keadaan, melainkan menyatakan bahwa kebajikan tidak dilarang bagi kelompok yang dijelaskan melalui dua kriteria tindakan. Karena itu, *al-birr* tidak tepat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menyetujui semua pandangan, keputusan, atau tindakan pihak lain. Maknanya berkenaan dengan perlakuan yang baik, bukan penghapusan perbedaan keyakinan ataupun penyerahan penilaian moral terhadap tindakan yang merugikan orang lain.

Konsep *al-qist* memberikan dimensi yang berbeda sekaligus melengkapi *al-birr*. Frasa *wa-tuqṣitū ilayhim* menegaskan perlakuan adil terhadap pihak yang disebut dalam ayat, sementara penutupnya, *inna Allāha yuḥibbu al-muqṣitīn*, menghubungkan keadilan dengan penilaian normatif Allah. Al-Ṭabarī (2001) menjelaskan *al-qist* sebagai keadilan dalam memperlakukan mereka, termasuk memberikan hak yang memang menjadi hak pihak lain. Quṭb (2004) juga menekankan keharusan untuk memperlakukan pihak yang tidak memusuhi kaum Muslim secara adil. Kedua penafsiran itu memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan akibat dari hubungan harmonis, tetapi juga memiliki tuntutan tersendiri yang tidak boleh ditiadakan hanya karena perbedaan agama. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Seseorang mungkin menganggap tindakannya sebagai bentuk kebajikan, padahal tindakan itu mengabaikan hak pihak lain; dalam keadaan demikian, tuntutan keadilan menjadi ukuran yang tidak dapat digantikan oleh niat baik. Sebaliknya, pemenuhan hak secara adil tidak selalu mencakup semua bentuk kebajikan yang mungkin dilakukan. Penafsiran Quṭb, jika dibaca bersama struktur ayat, menempatkan keadilan sebagai kewajiban yang tetap relevan dalam hubungan lintas agama, bukan sebagai prinsip yang hanya berlaku di antara sesama Muslim.

Permusuhan dalam ayat 9 mempunyai dasar yang lebih spesifik daripada perbedaan identitas keagamaan. Teks menggunakan tiga bentuk tindakan: *qāṭalūkum fī al-dīn*, *akhrajūkum min diyārikum*, dan *zāharū ‘alā ikhrājikum*. Rangkaian ini mencakup peperangan yang berkaitan dengan agama, pengusiran dari tempat tinggal, serta dukungan terhadap pengusiran tersebut. Quṭb (2004) menafsirkan ketiga tindakan itu dalam kaitannya dengan penghalangan terhadap kaum Muslim dan permusuhan terhadap komunitas mereka. Pada tingkat tekstual, indikator yang disebutkan dalam ayat berorientasi pada perilaku; pada tingkat penafsiran, Quṭb menghubungkan perilaku tersebut dengan relasi politik dan

komitmen keagamaan. Dua tingkat ini harus dibedakan agar cakupan konsep permusuhan tidak diperluas hanya berdasarkan asumsi tentang identitas pelaku. Kategori pihak yang melakukan agresi memang dapat beririsan dengan identitas kelompok atau afiliasi politik, tetapi identitas tersebut tidak menggantikan bukti tindakan yang menjadi dasar pembedaan dalam ayat. Pembacaan yang menganggap seluruh non-Muslim sebagai pihak yang memusuhi kaum Muslim tidak memadai karena mengabaikan kriteria positif dalam ayat 8. Sebaliknya, menganggap setiap hubungan dengan pihak non-Muslim selalu netral juga tidak sesuai dengan larangan yang dinyatakan dalam ayat 9. Penafsiran Quṭb perlu ditempatkan di antara dua penyederhanaan itu: perbedaan agama tetap relevan dalam kerangka akidahnya, tetapi pembedaan normatif dalam kedua ayat tidak dibangun semata-mata berdasarkan perbedaan agama.

Istilah *tawallī* menjadi pusat persoalan apabila keadilan dan kebajikan berhadapan dengan tuntutan untuk tidak memihak kepada pihak yang memulakan permusuhan. Ayat 9 menggunakan bentuk verbal *an tawallawhum* dan *man yatawallahum*, lalu menghubungkannya dengan predikat *al-ẓālimūn*. Secara tekstual, larangan itu ditujukan kepada tindakan menjalin *tawallī* terhadap kelompok yang telah disebutkan, berdasarkan kriteria permusuhan dan pengusiran (Shihab, 2010). Quṭb (2004) memahami larangan tersebut sebagai pembatasan hubungan dan keberpihakan kepada pihak yang memusuhi kaum Muslim serta membantu pengusiran mereka. Akan tetapi, istilah *walā'* sebagai kategori teoretis yang mencakup kesetiaan, afiliasi, perlindungan, dan dukungan politik merupakan abstraksi analitis yang lebih luas daripada kata yang secara eksplisit digunakan dalam kedua ayat. Pembedaan ini penting karena makna *tawallī* tidak dapat langsung disamakan dengan setiap bentuk hubungan sosial, transaksi, komunikasi, atau interaksi dengan pihak lain. Penelitian Kayacan dan Şen (2025) juga mengidentifikasi *tawallā* dan *ẓālim* sebagai unsur utama dalam penafsiran Quṭb, terutama dalam konteks larangan membantu pihak yang menghalangi jalan Allah serta melakukan permusuhan terhadap kaum Muslim.

Perbandingan dengan Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr* membantu menguji penentuan batas normatif tersebut. Al-Zuhaylī (2009) menjelaskan bahwa hubungan sosial yang harmonis dengan non-Muslim diperbolehkan, termasuk kerja sama dalam persoalan yang tidak berkaitan dengan akidah, sementara hubungan dengan pihak yang memerangi, mengusir, dan menzalimi kaum Muslim dibatasi. Perspektif ini sejalan dengan Quṭb dalam mempertahankan perbedaan antara interaksi sosial dan keberpihakan terhadap pihak yang melakukan permusuhan. Perbedaannya terletak pada tekanan argumentatif: pembacaan Quṭb mengintegrasikan ketentuan ayat ke dalam orientasi normatif mengenai komitmen keagamaan dan relasi politik, sedangkan pendekatan al-Zuhaylī lebih eksplisit diarahkan pada penentuan batas-batas interaksi sosial dan hukum. Perbandingan ini tidak membuktikan adanya pertentangan substantif antara kedua mufasir, tetapi

menunjukkan bahwa prinsip yang serupa dapat memperoleh penekanan yang berbeda, tergantung pada cara penafsir menyusun argumennya.

Dimensi identitas kelompok dalam penafsiran Quṭb tetap perlu dipertimbangkan. Ia memahami konflik dalam kerangka komitmen terhadap Islam dan tindakan yang menghalangi kebebasan kaum Muslim menjalankan keyakinan serta menyampaikan dakwah (Quṭb, 2004). Orientasi ini memperlihatkan bahwa penafsirannya tidak sepenuhnya bertumpu pada tindakan individual, melainkan juga pada konteks relasi politik dan keagamaan yang melingkupi tindakan tersebut. Namun, penekanan pada identitas dan komitmen tidak identik dengan penetapan bahwa setiap anggota kelompok non-Muslim adalah pelaku permusuhan. Ayat 8 justru mempertahankan kemungkinan perlakuan yang baik dan adil terhadap pihak yang tidak melakukan tindakan yang disebutkan dalam ayat 9. Oleh sebab itu, penilaian normatif yang diturunkan dari penafsiran Quṭb lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara kriteria tindakan, konteks relasi, dan orientasi keberpihakan, dengan tindakan permusuhan sebagai dasar tekstual yang paling eksplisit.

Prinsip-prinsip tersebut menghasilkan beberapa batasan etis yang dapat dirumuskan secara terukur. Pertama, perbedaan agama tidak dengan sendirinya membatalkan kewajiban kebajikan dan keadilan; dasar ini berakar pada *al-birr* dan *al-qist* dalam ayat 8 serta ditegaskan dalam tafsir Quṭb. Kedua, tindakan memerangi, mengusir, dan membantu pengusiran merupakan indikator tekstual untuk mengidentifikasi pihak yang menjadi sasaran larangan *tawallī* dalam ayat 9. Ketiga, kebajikan dan keadilan tidak dapat disamakan dengan persetujuan atau dukungan terhadap seluruh tindakan pihak yang menerima perlakuan baik. Keempat, larangan keberpihakan kepada pihak yang melakukan permusuhan tidak dapat diperluas menjadi larangan universal terhadap setiap bentuk interaksi dengan non-Muslim tanpa argumentasi tambahan. Kelima, penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan pembedaan antara identitas pelaku, tindakan yang dilakukan, konteks relasi, dan bentuk dukungan yang diberikan.

Penerapan Prinsip Tafsir Quṭb pada Gerakan Boikot Produk Pro-Israel

Gerakan boikot produk yang berkaitan dengan Israel tidak membentuk satu kampanye tunggal dengan daftar sasaran, dasar penilaian, dan strategi yang seragam. Salah satu objek yang dapat diperiksa secara dokumenter ialah gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), yang dipimpin Palestinian BDS National Committee (BNC), serta kampanye akar rumput yang berkembang di berbagai negara (Hitchcock, 2023). Dalam panduan *Guide to BDS Boycott & Pressure Corporate Priority Targeting* yang diterbitkan pada 2024, BNC menjelaskan pendekatan boikot terarah dengan memprioritaskan perusahaan yang dinilai memiliki peran langsung dalam pelanggaran hak-hak Palestina dan yang memungkinkan kampanye mencapai hasil yang konkret. Dokumen itu membedakan sasaran boikot konsumen prioritas, sasaran kampanye akar rumput, dan sasaran

tekanan. BNC mengemukakan pertimbangan mengenai keterlibatan korporasi, efektivitas kampanye, dan kemungkinan mendorong perubahan perilaku perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan sasaran. Dokumen BNC juga memperlihatkan perbedaan antara sasaran yang dipilih melalui strategi kampanye terpusat dan perusahaan yang menjadi sasaran inisiatif akar rumput. Panduan itu mencantumkan McDonald's, Coca-Cola, Burger King, Papa John's, Pizza Hut, Domino's, dan WIX sebagai contoh sasaran kampanye akar rumput di sejumlah negara, dengan alasan yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau cabangnya di Israel maupun dugaan dukungan dalam bentuk barang kepada militer Israel (BNC, 2024).

Sumber pembandingan yang berbeda karakter tersedia dalam laporan Kantor Komisararis Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), A/HRC/60/19, yang diterbitkan pada 26 September 2025. Laporan itu memperbarui basis data perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tertentu terkait permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Sebanyak 158 perusahaan dari 11 negara tercantum dalam pembaruan tersebut. Kegiatan yang diperiksa meliputi penyediaan peralatan dan bahan untuk pembangunan atau pemeliharaan permukiman, penghancuran rumah dan properti Palestina, kegiatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pencemaran dan pembuangan limbah di desa-desa Palestina. OHCHR menyatakan telah menerima masukan dari 596 perusahaan, memeriksa 215 perusahaan untuk pembaruan tersebut, dan mengundang perusahaan yang bersangkutan untuk memberikan informasi. Tujuh perusahaan yang tercantum dalam pembaruan 2023 dikeluarkan karena tidak lagi terlibat dalam kegiatan yang diperiksa, sedangkan 68 perusahaan baru ditambahkan (OHCHR, 2025). Namun, cakupan laporan OHCHR terbatas pada kegiatan yang ditentukan dalam mandat basis data; laporan itu bukan daftar lengkap seluruh perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel dan bukan pula verifikasi otomatis atas semua sasaran kampanye BDS. Karena itu, pencantuman perusahaan dalam daftar kampanye dan pencantuman dalam basis data OHCHR merupakan dua jenis informasi yang berbeda, dengan cakupan dan fungsi pembuktian yang masing-masing berbeda.

Perbedaan antara dokumen kampanye dan dokumentasi kelembagaan tersebut menghasilkan empat kategori yang perlu dipisahkan saat menilai sasaran boikot. Kategori pertama mencakup perusahaan yang keterlibatannya dalam kegiatan tertentu telah didokumentasikan oleh lembaga yang menggunakan metodologi pemeriksaan yang dapat dilacak. Kategori kedua mencakup perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan pihak terkait, tetapi tingkat kontribusi hubungan tersebut terhadap tindakan yang dipersoalkan masih perlu ditentukan. Kategori ketiga mencakup perusahaan yang ditargetkan oleh organisasi kampanye berdasarkan kriteria dan strategi gerakan, tanpa berarti seluruh alasan penargetannya telah diverifikasi secara independen. Kategori keempat meliputi

perusahaan yang hanya diasosiasikan dengan Israel melalui identitas nasional, lokasi operasi, atau keberadaan produk di pasar.

Penerapan prinsip keadilan dalam penafsiran Quṭb dalam konteks ini pertama-tama menuntut kesesuaian antara tuduhan, bukti, dan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada perusahaan. Jika sebuah perusahaan terbukti terlibat dalam kegiatan yang merugikan warga Palestina, hubungan antara tindakan dan sasaran kampanye memiliki dasar faktual yang lebih kuat daripada penargetan yang semata-mata didasarkan pada identitas nasional atau keberadaan perusahaan di pasar Israel. Sebaliknya, apabila dasar penargetan hanya berupa hubungan komersial tidak langsung, perlu dibuktikan bagaimana hubungan tersebut berkontribusi terhadap tindakan yang dipersoalkan. Prinsip *al-qist* tidak memberikan rumus teknis untuk menghitung tingkat kesalahan korporasi, tetapi dapat digunakan sebagai ukuran normatif untuk menguji apakah penilaian terhadap suatu perusahaan sebanding dengan bukti yang tersedia. Penalaran ini tidak mensyaratkan bahwa setiap tindakan boikot harus menunggu putusan pengadilan; kampanye masyarakat sipil dapat menggunakan informasi publik untuk menentukan sikap dalam konsumsi. Namun, perbedaan antara penilaian konsumen dan penetapan tanggung jawab hukum harus tetap dipertahankan. Dalam kerangka etis yang diturunkan dari penafsiran Quṭb, ketegasan dalam menolak tindakan yang dinilai tidak adil perlu berjalan seiring dengan ketelitian dalam menentukan pihak yang benar-benar terkait dengan tindakan tersebut.

Hubungan antara tujuan kampanye dan pemilihan sasaran dapat diuji melalui pendekatan BNC. Panduan 2024 menekankan prioritas pada perusahaan yang memiliki peran yang jelas dan langsung, serta kemungkinan realistis untuk menghasilkan perubahan melalui tekanan publik. Orientasi ini menyediakan dasar untuk menilai apakah suatu kampanye memiliki hubungan yang masuk akal antara masalah yang hendak diatasi, perusahaan yang dipilih, dan tindakan yang diminta dari konsumen. Jika tujuan kampanye ialah menghentikan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tertentu, sasaran yang mempunyai hubungan terdokumentasi dengan kegiatan itu lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada daftar luas yang hanya mengandalkan asosiasi politik. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki keterlibatan langsung tetap mungkin relevan apabila kampanye mampu menunjukkan bentuk kontribusi tidak langsung yang material; hubungan tersebut harus dijelaskan, bukan diasumsikan. Prinsip ini selaras dengan temuan Tomlin mengenai 125 kampanye boikot terhadap perusahaan Amerika Serikat selama 1978–2017. Tomlin (2019) menemukan bahwa seruan boikot yang benar-benar dilaksanakan rata-rata berkaitan dengan efek negatif yang signifikan terhadap kekayaan pemegang saham perusahaan sasaran, meskipun besarnya efek tersebut berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan dan konteks kampanye.

Kajian Yi Zheng mengenai sumber ketidakefektifan boikot konsumen memperkuat perlunya membedakan antara ketepatan sasaran dan luasnya

partisipasi. Zheng (2020) menjelaskan bahwa kegagalan koordinasi dan perilaku *free-riding* dapat mengurangi peluang keberhasilan kampanye, sementara konsumen yang paling mampu memberikan tekanan ekonomi terhadap perusahaan belum tentu menjadi peserta yang paling aktif karena biaya alternatif yang harus mereka tanggung lebih besar. Dalam penerapan prinsip tafsir, relevansinya untuk memperjelas bahwa pemilihan sasaran harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kampanye yang luas tetapi tidak membedakan tingkat keterlibatan perusahaan berisiko melemahkan hubungan antara tujuan moral dan instrumen yang digunakan. Sebaliknya, sasaran yang dipilih secara selektif memungkinkan tuntutan kepada perusahaan dirumuskan secara lebih spesifik, misalnya penghentian kegiatan tertentu atau perubahan hubungan bisnis yang dapat diverifikasi. Meskipun demikian, efektivitas strategis tidak dengan sendirinya menjamin keadilan; suatu kampanye dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang besar, tetapi tetap membutuhkan pembenaran atas alasan perusahaan dipilih dan tuntutan yang diajukan kepadanya.

Dimensi *al-birr* menjadi relevan ketika penilaian terhadap perusahaan berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak terbukti terlibat dalam tindakan yang dipermasalahkan. Dalam struktur perusahaan multinasional, merek, badan hukum induk, anak perusahaan, pemegang waralaba, pemasok, pekerja, dan distributor dapat memiliki hubungan organisasi yang berbeda-beda. Hubungan dengan satu entitas tidak secara otomatis membuktikan kesamaan tindakan atau tanggung jawab dengan entitas lain. Karena itu, apabila kampanye mengalihkan tuduhan dari satu cabang atau pemegang waralaba kepada seluruh jaringan perusahaan tanpa menjelaskan hubungan kelembagaan dan faktualnya, ketepatan penargetannya patut dipertanyakan. Prinsip *al-birr* tidak secara langsung menetapkan aturan tentang tanggung jawab perusahaan induk atau anak perusahaan, tetapi memberikan orientasi agar tidak memperlakukan pihak lain secara bermusuhan tanpa alasan yang relevan. Adapun *al-qist* menuntut agar perbedaan posisi, keterlibatan, dan kemampuan mengambil keputusan diperhatikan saat menilai tanggung jawab.

Penerapan prinsip tafsir Quṭb pada gerakan boikot dengan demikian menghasilkan perbedaan antara penilaian terhadap tujuan moral kampanye dan penilaian terhadap ketepatan pelaksanaannya. Tujuan menekan perusahaan agar menghentikan keterlibatan yang merugikan masyarakat dapat diperiksa berdasarkan hubungan antara masalah yang dituju dan tindakan yang diminta. Namun, tujuan yang dinilai baik tidak otomatis membenarkan semua sasaran atau semua bentuk tekanan yang dipilih. Prinsip *al-qist* menjadi dasar untuk menilai kecermatan dalam atribusi tanggung jawab, kesesuaian tuntutan dengan bukti, serta perlakuan terhadap pihak yang keterlibatannya belum terbukti. Prinsip *al-birr* membantu mempertahankan perlakuan yang baik terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindakan yang dipermasalahkan. Sementara itu, batas relasi yang

diturunkan dari ayat 9 mengharuskan penilaian atas keberpihakan atau dukungan berangkat dari karakter tindakan dan hubungan yang relevan, bukan semata-mata dari asosiasi identitas.

Batas Interpretasi dan Validitas Legitimasi Boikot dalam Perspektif Tafsir Quṭb

Hasil pengujian terhadap temuan sebelumnya memperlihatkan perbedaan tingkat kepastian antara prinsip normatif yang bersumber dari penafsiran Quṭb dan kesimpulan praktis mengenai legitimasi boikot terhadap perusahaan tertentu. Dasar tekstual paling kuat terletak pada pengakuan terhadap keadilan dalam relasi dengan pihak yang tidak melakukan permusuhan serta pembedaan antara perbedaan agama dan tindakan agresif. Penerapannya terhadap boikot memperoleh dukungan argumentatif ketika terdapat bukti yang dapat diverifikasi mengenai keterlibatan perusahaan dalam tindakan yang menjadi sasaran kampanye, sementara hubungan antara keterlibatan, tuntutan kampanye, dan pilihan instrumen boikot dapat dijelaskan secara masuk akal. Sebaliknya, lompatan inferensial muncul ketika keberadaan hubungan bisnis dengan Israel diperlakukan sebagai bukti yang cukup atas dukungan terhadap tindakan negara, atau ketika pencantuman sebuah merek dalam daftar kampanye langsung digunakan untuk menetapkan kesalahan moral perusahaan. Validitas kesimpulan juga belum dapat dipastikan apabila informasi tentang struktur korporasi, bentuk kontribusi, mekanisme pengambilan keputusan, dan kemungkinan dampak tindakan boikot belum tersedia secara memadai.

Pembedaan tersebut dapat diuji melalui empat tingkat validitas yang saling berkaitan, tetapi tidak saling menggantikan. Pertama, validitas penafsiran menyangkut ketepatan pembacaan terhadap Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 dalam kerangka pemikiran Quṭb. Kedua, validitas penurunan prinsip normatif menilai apakah norma yang dihasilkan dari penafsiran dapat dipertanggungjawabkan sebagai pedoman untuk menilai tindakan di luar konteks ayat. Ketiga, validitas penerapan memeriksa apakah fakta tentang perusahaan tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Keempat, validitas kesimpulan tindakan menilai apakah boikot merupakan respons yang dapat dibenarkan berdasarkan fakta, tujuan, proporsionalitas, dan alternatif yang tersedia.

Pengujian tingkat pertama menunjukkan perlunya menjaga batas antara makna ayat dan perluasan penggunaannya. Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 menyediakan dasar tekstual untuk membedakan perlakuan terhadap pihak yang tidak melakukan permusuhan dari relasi dengan pihak yang melakukan atau membantu tindakan agresif. Akan tetapi, teks ayat tersebut tidak menyebut perusahaan multinasional, rantai pasok global, konsumsi sebagai instrumen tekanan politik, maupun boikot sebagai mekanisme pertanggungjawaban korporasi. Karena itu, penggunaan penafsiran Quṭb untuk menilai boikot merupakan penerapan prinsip normatif pada persoalan baru, bukan penemuan perintah

eksplisit mengenai instrumen tersebut. Perbedaan ini penting secara metodologis: validitas penafsiran tidak boleh dinilai berdasarkan apakah penafsiran tersebut mendukung tindakan politik yang diinginkan, sedangkan validitas penerapannya perlu diuji melalui argumentasi yang menjembatani konteks ayat dengan karakter hubungan ekonomi masa kini. Tanpa jembatan argumentatif itu, kesimpulan tentang kewajiban memboikot perusahaan tertentu melampaui apa yang dapat ditetapkan secara langsung dari teks.

Peralihan dari prinsip keadilan dan pembatasan relasi dengan pihak yang melakukan permusuhan menuju kewajiban untuk memboikot memerlukan beberapa premis tambahan. Pertama, harus ada dasar yang cukup untuk menghubungkan perusahaan dengan tindakan yang dipermasalahkan. Kedua, hubungan itu perlu dijelaskan berdasarkan sifat dan tingkat keterlibatannya, bukan semata-mata berdasarkan adanya transaksi komersial. Ketiga, perlu ada alasan yang menunjukkan mengapa penghentian konsumsi merupakan respons yang relevan terhadap keterlibatan tersebut. Keempat, sasaran dan tuntutan kampanye harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan perubahan yang ingin dicapai. Tanpa premis-premis ini, penalaran berisiko berpindah dari pernyataan normatif yang dapat diterima ke kesimpulan praktis yang belum terbukti. Boikot dapat menjadi instrumen tekanan yang sah secara moral dalam keadaan tertentu, tetapi kesahihan instrumen tersebut secara umum tidak membuktikan bahwa setiap sasaran, alasan, dan bentuk pelaksanaannya secara otomatis dapat dibenarkan melalui penafsiran Qutb.

Pembedaan keterlibatan juga mengharuskan pemeriksaan yang lebih cermat terhadap subjek korporasi. Tindakan sebuah gerai waralaba, misalnya, tidak serta-merta identik dengan kebijakan kantor pusat perusahaan multinasional. Hubungan kontraktual, kewenangan pengambilan keputusan, aliran keuntungan, kendali operasional, dan respons perusahaan setelah menerima informasi mengenai dampak merugikan dapat menghasilkan penilaian yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, ketiadaan bukti mengenai keterlibatan langsung tidak selalu meniadakan tanggung jawab untuk menilai atau menangani dampak yang terkait dengan hubungan bisnis. Artinya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dikotomi sederhana antara keterlibatan langsung dan ketiadaan tanggung jawab. Penerapan prinsip Qutb pada kasus korporasi akan lebih dapat dipertanggungjawabkan apabila informasi tersebut digunakan untuk menguji hubungan substantif dengan tindakan yang dipersoalkan, bukan untuk mengasumsikan kesalahan berdasarkan nama merek atau afiliasi nasional.

Risiko generalisasi berdasarkan identitas nasional atau agama muncul ketika perusahaan diperlakukan sebagai satu kategori homogen karena berasal dari Israel, beroperasi di Israel, atau memiliki konsumen di negara tersebut. Kategori identitas semacam itu tidak menyediakan informasi yang memadai tentang perilaku perusahaan, kontribusi terhadap tindakan tertentu, maupun posisi pihak-pihak

yang terlibat. Penilaian yang hanya bertumpu pada identitas dapat menghasilkan kesalahan atribusi: tanggung jawab diberikan kepada perusahaan tanpa bukti relevan mengenai tindakannya, sementara perusahaan dengan keterlibatan substantif berpotensi luput dari pemeriksaan apabila tidak masuk dalam kategori identitas yang sama. Secara metodologis, objek penilaian harus berupa tindakan dan hubungan yang dapat diidentifikasi, bukan identitas kolektif sebagai pengganti bukti. Pertimbangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip keadilan dalam penafsiran Quṭb. Namun, konsistensi tersebut tidak berarti semua perusahaan harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan kontribusi, kapasitas, dan konteks. Perlakuan yang setara menuntut kriteria yang relevan dan dapat diterapkan secara konsisten, bukan penghapusan perbedaan faktual yang justru menentukan tingkat tanggung jawab.

Proporsionalitas juga perlu dinilai berdasarkan kemungkinan dampaknya terhadap pekerja, pemasok kecil, pemegang waralaba, konsumen berpenghasilan rendah, dan pihak lain yang tidak menentukan kebijakan perusahaan. Tekanan terhadap perusahaan dapat mendukung perubahan kebijakan, tetapi kerugian ekonomi mungkin terdistribusi secara tidak merata di antara pemilik modal, pengambil keputusan, dan pekerja yang memiliki daya kendali terbatas. Dampak tidak langsung semacam itu tidak otomatis membatalkan boikot, sebab tekanan terhadap kegiatan ekonomi memang dapat menjadi mekanisme untuk mendorong perubahan. Namun, dampak itu relevan untuk menilai apakah sasaran yang dipilih memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan yang dipersoalkan, apakah tuntutan kampanye memungkinkan perubahan yang dapat diverifikasi, dan apakah terdapat cara untuk mengurangi beban yang jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan.

Pengujian terhadap hubungan antara tujuan kampanye dan pilihan sasaran selanjutnya menuntut kejelasan mengenai perubahan yang ingin dicapai. Boikot yang bertujuan mendorong perusahaan menghentikan keterlibatan tertentu memerlukan indikator yang berbeda dari kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik atau menekan perusahaan untuk membuka informasi. Tanpa tuntutan yang jelas, sulit menentukan kapan tekanan ekonomi dapat dinilai relevan, proporsional, atau berhasil. Keberadaan bukti keterlibatan pun belum cukup apabila tindakan yang dipilih tidak memiliki hubungan yang rasional dengan perubahan yang diminta. Sebaliknya, ketidakpastian tentang hasil akhir tidak selalu menghapus dasar moral suatu tindakan kolektif, selama alasan, sasaran, dan cara bertindak dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini menghindari dua kekeliruan yang berlawanan: menganggap setiap boikot sebagai tindakan yang sah hanya karena bertujuan kemanusiaan, atau menganggap boikot tidak dapat dibenarkan karena hasil ekonominya belum pasti. Legitimasi perlu dinilai melalui keterkaitan antara alasan moral, bukti yang tersedia, kemampuan sasaran untuk memengaruhi

keadaan, tuntutan perubahan, dan konsekuensi yang secara wajar dapat diperkirakan.

Berdasarkan pengujian tersebut, prinsip penafsiran Quṭb dapat digunakan untuk mengevaluasi legitimasi boikot apabila penerapannya diperlakukan sebagai argumentasi normatif yang terbuka untuk diuji, bukan sebagai perintah tekstual langsung yang ditujukan kepada perusahaan modern. Penilaian yang paling kuat mensyaratkan ketepatan dalam membaca teks, justifikasi atas prinsip yang diturunkan, bukti yang memadai tentang keterlibatan entitas tertentu, serta hubungan yang masuk akal antara sasaran, tujuan, dan proporsionalitas tindakan. Kesimpulan yang melampaui syarat itu belum dapat dipertanggungjawabkan hanya dengan merujuk pada tafsir ayat. Batas ini tidak mengharuskan penangguhan seluruh penilaian moral hingga tersedia kepastian mutlak; batas itu menuntut agar tingkat kepastian kesimpulan sebanding dengan kualitas bukti dan kekuatan inferensinya. Dengan demikian, kontribusi penafsiran Quṭb terletak pada penyediaan orientasi normatif untuk menguji tindakan dan relasi, sedangkan legitimasi boikot tertentu tetap merupakan kesimpulan terapan yang bergantung pada pembuktian empiris dan argumentasi proporsional.

Penutup

Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8–9 menegaskan hubungan antara keadilan, pembatasan permusuhan, dan penilaian terhadap tindakan sebagai dasar untuk memahami relasi antaragama. Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak dengan sendirinya membenarkan perlakuan tidak adil, sedangkan tindakan agresif menjadi pertimbangan penting dalam menilai hubungan sosial dan politik. Prinsip ini relevan untuk mengevaluasi gerakan boikot produk pro-Israel, sejauh sasaran kampanye ditentukan berdasarkan bukti keterlibatan perusahaan yang dapat diverifikasi, hubungan kausal yang masuk akal, serta tuntutan yang proporsional. Kedua ayat tersebut tidak secara langsung memerintahkan boikot modern; legitimasi tindakan memerlukan argumentasi tambahan mengenai tanggung jawab korporasi, ketepatan sasaran, dampak terhadap pihak yang tidak terkait, serta kesesuaian instrumen dengan tujuan kampanye. Secara teoretis, temuan ini memperluas penerapan tafsir kontekstual dan etika sosial Islam melalui pembedaan antara validitas penafsiran, penurunan norma, dan penilaian terhadap tindakan praktis. Secara praktis, evaluasi boikot perlu menghindari generalisasi identitas serta klaim kampanye yang belum terverifikasi. Keterbatasannya mencakup pendekatan kepustakaan, fokus pada tafsir Quṭb, keterbatasan dokumentasi mengenai keterlibatan perusahaan, serta ketiadaan pengukuran empiris terhadap dampak ekonomi dan efektivitas kampanye. Studi lanjutan perlu membandingkan mufasir lain, memeriksa dokumentasi korporasi yang terverifikasi, serta menguji dampak boikot dan pertimbangan etis konsumen melalui penelitian empiris.

Ucapan Terima Kasih

—

Pernyataan Kontribusi Penulis

S berkontribusi dalam konseptualisasi, perancangan metodologi, analisis data, penyusunan naskah, dan korespondensi publikasi. SW berkontribusi dalam pengumpulan data, penelusuran literatur, dan interpretasi hasil penelitian. HS berkontribusi dalam verifikasi sumber, peninjauan kritis, penyuntingan naskah, dan penyempurnaan argumentasi ilmiah. Seluruh penulis berpartisipasi dalam revisi naskah, menyetujui versi akhir, dan bertanggung jawab atas integritas serta keakuratan isi publikasi.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian, penulisan, maupun publikasi naskah ini. Seluruh penulis tidak memiliki kepentingan finansial, profesional, personal, atau afiliasi lain yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan independensi penelitian maupun penyajian hasilnya.

Pernyataan Penggunaan AI

Kecerdasan buatan (AI) hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan membantu pemformatan naskah. Seluruh hasil, temuan, konsep, analisis, ide, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggung jawab penulis, bukan dihasilkan oleh AI.

Daftar Pustaka

- (BNC), P. B. N. C. (2024). Guide to BDS Boycott & Pressure Corporate Priority Targeting. Retrieved from Palestinian BDS National Committee (BNC) website: <https://bdsmovement.net/Guide-to-BDS-Boycott>
- Al-Shamari, N. (2024). Islamic Paradigm of International Relations in Times of Peace and Conflict: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 40–54. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.03>
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Hijr.
- Al-Zuhaylī, W. (2009). *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Amin, A. R. M., Syatar, A., Mayyadah, M., Abubakar, A., & Haq, I. (2024). Problematic Fatwa: An In-Depth Sociological Investigation of MUI’s Fatwa on Supporting Palestine’s Struggle. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 237. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22020>
- Fitrah, A., Saiin, A., & M. Radiamoda, A. (2024). Call for Boycott of Pro-Israel Products in MUI Fatwa: An Analysis of Tafsīr Maqāṣidi. *Al-Qudwah*, 2(2), 172–186. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i2.29786>
- Herman, M. D. A. S., & Salehudin, I. (2026). How faith fuels boycotts: consumer

- activism against pro-Israel brands in a religiously diverse society. *Journal of Islamic Marketing*, 17(1), 371–399. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2024-0490>
- Hitchcock, J. (2023). Framing Palestinian Rights: A Rhetorical Frame Analysis of Vernacular Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse. *Rhetoric Society Quarterly*, 53(2), 87–103. <https://doi.org/10.1080/02773945.2022.2095422>
- Kayacan, M., & Şen, E. (2025). An Exegete in the Shadow of Criticism: Sayyid Qutb in the Context of Fī Zilāl Al-Qurʾān. *Marife Dini Araştırmalar Dergisi*, 25(2), 279–298. <https://doi.org/10.33420/marife.1751793>
- Lasarov, W., Hoffmann, S., & Orth, U. (2023). Vanishing Boycott Impetus: Why and How Consumer Participation in a Boycott Decreases Over Time. *Journal of Business Ethics*, 182(4), 1129–1154. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04997-9>
- Mujtahid, & Assidiqi, A. H. (2023). Konsep Persahabatan dengan non-Muslim dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 7-8 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Kemenag RI). *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i1.51>
- OHCHR, O. of the U. N. H. C. for H. R. (2025). *Database of All Business Enterprises Involved in the Activities Detailed in Paragraph 96 of the Report of the Independent International Fact-Finding Mission to Investigate the Implications of the Israeli Settlements on the Civil, Political, Economic, Soci.* Geneva.
- Quṭb, S. (2004). *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qurʾān* (A. Yasin, A. H. al Kattani, I. A. Shomad, H. Heftri, A. D. Bashori, A. A. 'Izzi, ... Syihabuddin, Eds.). Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurʾan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaeman, S., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., Napitupulu, R. M., Hapsari, M. I., Furqani, H., & Bahari, Z. (2025). Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (Maqasid al-Shariah): a comprehensive analysis and future research directions. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–29. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0398>
- Tomlin, K. M. (2019). Assessing the Efficacy of Consumer Boycotts of U.S. Target Firms: A Shareholder Wealth Analysis. *Southern Economic Journal*, 86(2), 503–529. <https://doi.org/10.1002/soej.12389>
- Zhang, L. (2026). Understanding Arab Consumer Behaviour in Boycott Movements. *Contemporary Arab Affairs*, 19(1), 26–51. <https://doi.org/10.1163/17550920-bja00086>
- Zheng, Y. (2020). Non-organized boycott: alliance advantage and free riding incentives in uneven wars of attrition. *Eurasian Economic Review*, 10(1), 123–141. <https://doi.org/10.1007/s40822-019-00138-w>